



UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

Tahun
2025



TIM PENYUSUN
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRWA DENPASAR

Pengarah :

Prof. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

Penanggungjawab:

Prof. Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag.,M.Fil.H

Dr. Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn.,M.Ag

Ketua:

Dr. Trimono, S.Pd.,M.Pd.

Dra. Ni Wayan Rustawati, M.Ag

Penyusun:

Dr.Heny Perbowosari.,S.Ag.,M.Pd

Dr. Ni Luh Ersania, S.Ag.,M.Fil.H

Ni Ketut Julihani, SE

Eka Darmayanthi, SH.,MH

I Made Sukma Muniksu,S.Pd.H.,M.Pd Ni

Nyoman Ayu Swarthini, SE

I Putu Wahyu Wicaksana,S.P

I Dewa Gede Budiastawa, S.Kom.

I Made Suradana, S.Kom

Dr. Anak Agung Ananta Putra, S.Ag.,MM

Ni Made Wiratini, S.Ag.,M.Pd

Ni i Ketut Kanti Iswari.,SH.,M.Ag

I Ketut Sedana Yoga, A.Ma

Putu Adi Wiratenaya, SE

Anak Agung Made Bayu Wirama, SE.,Ak.,M.Si.

Putu Amelia Dewi,S.IP

I Gusti Gede Jelantik Artawan, S.Pd

I Gede Arta Wibawa, S.Ag



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1668 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan mengembangkan potensi serta untuk meningkatkan kualitas SDM Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan agar memiliki keunggulan dan daya saing, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

b. bahwa diperlukan suatu Pedoman sebagai acuan terhadap pemberian beasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Pemberian Beasiswa Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No 14, Tambahan Lembaran Negara RI No.6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
10. Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 1333);

Memperhatikan : Rekomendasi Persetujuan Senat Akademik Nomor 115/SA-UHN/X/2025 berdasarkan Sidang Senat Akademik pada tanggal 29 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pada bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman ini dipakai sebagai acuan atau sebagai dasar dalam pemberian Beasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Oktober 2025
REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUIDANA

SAMBUTAN REKTOR

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Pedoman Beasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Pendidikan adalah jalan suci menuju pencerahan, dan salah satu wujud nyata dharma kita dalam mengabdikan kepada bangsa dan umat manusia adalah membuka seluas-luasnya akses terhadap pendidikan yang bermutu. Dalam semangat tersebut, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkomitmen untuk menghadirkan berbagai program beasiswa yang tidak hanya membantu aspek finansial, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, prestasi, dan integritas sivitas akademika.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis, dan akuntabel dalam pelaksanaan tiga jenis beasiswa utama di lingkungan universitas, yaitu KIP Kuliah, Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), dan Beasiswa Pegawai Tetap PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan). Ketiga program ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan prestasi mahasiswa, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kampus kita tercinta.

Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh civitas akademika UHN memiliki pemahaman yang seragam tentang mekanisme, hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan program beasiswa. Dengan demikian, seluruh proses dapat berjalan secara transparan, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur Hindu, khususnya Satya, Dharma, dan Artha dalam pengabdian terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam perumusan pedoman ini. Semoga pedoman ini menjadi pedoman yang bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai pusat unggulan pendidikan tinggi keagamaan Hindu yang berdaya saing, berintegritas, dan berkarakter dharmika.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Denpasar, 2025
Rektor Universitas Hindu Negeri
I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar,

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si
NIP. 19671231 199403 1 023

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta wara nugraha-Nya sehingga Pedoman Pemberian Beasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program beasiswa di lingkungan universitas yang mencakup KIP Kuliah, Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), dan Beasiswa Pegawai Tetap PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan). Ketiga program tersebut merupakan wujud komitmen universitas dalam memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan prestasi mahasiswa, serta mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan universitas.

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis, dan akuntabel dalam pelaksanaan beasiswa agar seluruh proses pengusulan, seleksi, penetapan, dan penyaluran dapat berjalan secara transparan, objektif, dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai luhur Hindu — Satya, Dharma, dan Artha — yang menjadi landasan moral dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, khususnya tim penyusun, pimpinan universitas, dan unit-unit kerja terkait. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan universitas yang unggul, berintegritas, dan berkarakter dharmika.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Denpasar, 2025
Penulis

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Surat Keputusan Rektor	iii
Sambutan Rektor	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian Umum	3
D. Maksud dan Tujuan	3
1) Maksud	3
2) Tujuan	4
E. Sasaran	4
F. Sumber Pendanaan Beasiswa	5
Bab II Ketentuan Umum	6
A. Struktur Organisasi/ Penyelenggara	6
B. Status Mahasiswa	6
C. Jenis Program Beasiswa	6
D. Kuota dan Besaran Beasiswa	7
E. Persyaratan Umum	7
F. Persyaratan Khusus	8
1) Beasiswa KIP Kuliah	8
2) Beasiswa PPA	9
3) Beasiswa Pegawai Tetap	10
G. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan	11
1) Beasiswa KIP Kuliah	11
2) Beasiswa PPA	12
3) Beasiswa Pegawai Tetap	13
H. Pendanaan	13
1) Beasiswa KIP Kuliah	13
2) Beasiswa PPA	13
3) Beasiswa Pegawai Tetap	14

I. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa	15
J. Sanksi	16
K. Penghentian Beasiswa	15
L. Mekanisme Pengganti Penerima Beasiswa	17
Bab III Monitoring dan Evaluasi	18
A. Tujuan.....	18
B. Sasaran	18
C. Komponen	19
D. Pelaksana.....	19
E. Mekanisme	19
F. Pelaporan	20
Bab IV Penutup	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah bersama lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Dalam konteks tersebut, penyediaan program beasiswa menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.

Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan melalui penyelenggaraan berbagai program beasiswa yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Program beasiswa yang dilaksanakan meliputi:

1. KIP Kuliah ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik;
2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
3. Beasiswa Pegawai Tetap (Dosen PNS dan Tenaga Kependidikan PNS) – ditujukan untuk mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan universitas, melalui penguatan kapasitas akademik dan profesional dosen serta tenaga kependidikan.

Melalui ketiga skema beasiswa ini, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berupaya mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, dan berlandaskan pada nilai-nilai dharma. Beasiswa diharapkan tidak hanya menjadi bentuk bantuan finansial, tetapi juga sebagai investasi strategis dalam membangun generasi muda dan sivitas akademika yang unggul, berintegritas, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan umat manusia.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, pendanaan pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No 14, Tambahan Lembaran Negara RI No.6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
10. Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 1333);

C. Pengertian Umum

Istilah yang digunakan dalam pedoman ini untuk memudahkan pemahaman dalam pelaksanaan program beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, antara lain sebagai berikut:

1. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan dalam bentuk pembiayaan pendidikan berdasarkan pertimbangan prestasi, potensi akademik, atau kondisi ekonomi tertentu.
2. KIP Kuliah adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik yang baik, guna menjamin keberlangsungan studi hingga selesai tepat waktu.
3. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas capaian akademik maupun non-akademik, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja akademik mahasiswa.
4. Beasiswa Pegawai Tetap (Dosen PNS dan Tenaga Kependidikan PNS) adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh universitas kepada tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Penerima Beasiswa adalah mahasiswa, tenaga pendidik (dosen), dan tenaga kependidikan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan akademik serta ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
6. Tim Pengelola Beasiswa adalah tim kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, serta pelaporan seluruh program beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

D. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Pedoman Beasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini dimaksudkan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan program beasiswa di lingkungan universitas, agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pelaporan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan akuntabel.

Pedoman ini juga dimaksudkan untuk:

1. Menyeragamkan pemahaman dan langkah kerja antara unit-unit pelaksana beasiswa di tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja terkait;
2. Menjamin agar pemberian beasiswa dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan bagi pengelola program beasiswa;
4. Mendorong peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan universitas;
5. Memastikan bahwa pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah PPA, dan Beasiswa Pegawai Tetap selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Tujuan

Pedoman Beasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi pengelola dan penerima manfaat dalam pelaksanaan program beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
2. Menjamin tata kelola beasiswa yang transparan, objektif, dan berkeadilan;
3. Mendorong peningkatan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa;
4. Mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan;
5. Mengoptimalkan peran beasiswa sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu.

E. Sasaran

Sasaran dari penyelenggaraan program beasiswa di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah:

1. Mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik;
2. Mahasiswa penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik di tingkat universitas, regional, nasional, atau internasional;

3. Dosen dan tenaga kependidikan penerima Beasiswa Pegawai Tetap, baik untuk studi lanjut sesuai kebutuhan pengembangan institusi;
4. Unit pengelola beasiswa di tingkat universitas dan fakultas yang berperan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan program;
5. Seluruh sivitas akademika UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi.

F. Sumber Pendanaan Beasiswa

Pendanaan program beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui :

- Beasiswa KIP Kuliah dialokasikan melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Puspenma) di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI yang berfokus pada tata kelola profesional untuk program beasiswa;
- Beasiswa PPA dan Beasiswa Tetap dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar .

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Struktur Organisasi/Penyelenggara

Penyelenggara pemberian beasiswa dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi oleh:

1. Rektor, sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan program beasiswa di tingkat universitas;
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, sebagai koordinator pelaksanaan program beasiswa mahasiswa;
3. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan program beasiswa mahasiswa di tingkat universitas;
4. Fakultas dan Unit Kerja Terkait sebagai pelaksana teknis pengelolaan program beasiswa di tingkat program studi atau unit pengusul;
5. Tim Pengelola Beasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, bertugas melaksanakan seleksi, verifikasi, penyaluran, serta pelaporan beasiswa.

B. Status Penerima Beasiswa

Penerima program beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi:

1. Mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) yang memenuhi kriteria sesuai masing-masing program beasiswa (KIP Kuliah dan PPA);
2. Dosen PNS dan tenaga kependidikan PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik.

C. Jenis Beasiswa

Program Beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar terdiri atas beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik dan sasaran penerimanya, yaitu:

1. Beasiswa KIP Kuliah

Merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi

akademik baik. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.

2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Merupakan beasiswa penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi, baik dalam bidang akademik, maupun non akademik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar, prestasi akademik, serta semangat kompetitif mahasiswa.

3. Beasiswa Pegawai Tetap (Dosen PNS dan Tenaga Kependidikan PNS)

Merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap di lingkungan universitas untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau mengikuti program peningkatan kompetensi. Program ini berfungsi sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

D. Kuota dan Besaran Beasiswa

Kuota penerima beasiswa dan besaran dana ditetapkan setiap tahun sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran dan kebijakan universitas serta kementerian terkait serta jangka waktu pemberian beasiswa disesuaikan dengan masing-masing program beasiswa:

1. KIP Kuliah diberikan maksimal 8 (delapan) semester untuk program S1;
2. PPA: diberikan satu kali dalam 1 tahun anggaran dan dapat mengajukan kembali di tahun berikutnya;
3. Beasiswa Pegawai Tetap diberikan sesuai masa studi program yang diikuti, dengan ketentuan maksimal berdasarkan jenjang pendidikan (S2 atau S3).

E. Persyaratan Umum

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif untuk beasiswa KIP Kuliah dan PPA, dosen PNS atau tenaga kependidikan PNS untuk beasiswa pegawai tetap di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
2. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari sumber lain yang berpotensi menimbulkan pendanaan ganda (*double funding*);

3. Memiliki rekam jejak akademik, kepribadian, dan etika yang baik;
4. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran disiplin akademik atau hukum;
5. Bersedia memenuhi seluruh ketentuan administrasi, akademik, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

F. Persyaratan Khusus

1. Beasiswa KIP Kuliah

Penerima Bantuan pada KIP Kuliah diberikan kepada Mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Diprioritaskan bagi mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran melalui PMB Nasional.
- b) Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah dan terdaftar pada sistem KIP Kuliah;
- c) Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus dan bukan pemegang KIP atau KIP tidak aktif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
 - 5) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - 7) Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - 8) Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 9) Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada

- wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami: 1) bencana alam; 2) konflik sosial; dan/atau 3) kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri;
- d) Bagi Mahasiswa baru penerima KIP Kuliah Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif;
 - Diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah mulai semester satu;
- e) Bagi Mahasiswa aktif lanjutan (*on going*) penerima Program KIP Kuliah harus terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif; tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain;
- f) Siswa SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun ajaran bersangkutan;
- g) Lulusan pada tahun berjalan maksimal 2 tahun terhitung saat pendaftaran pada tahun berjalan yang bukan penerima KIP Kuliah-K dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
- h) Tidak berlaku untuk lulusan Kejar Paket C;
- i) Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau D IV (Diploma 4);
- j) Memiliki Prestasi akademik dan/atau non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan prestasi di sekolah/instansi terkait;
- k) Diperuntukkan bagi orangtua NON ASN;

2. Beasiswa PPA

Beasiswa PPA, diberikan kepada mahasiswa: Jenjang S1 serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi-tingginya pada semester VI. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penerima beasiswa PPA adalah:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
- b) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (kurikuler atau ekstrakurikuler) yang diselenggarakan oleh Kemenag/Institusi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar/Fakultas dan

atau organisasi lain baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional, atau Surat Keterangan Aktif di Organisasi Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa dilingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dari Lembaga/WD3;

- c) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD pada tahun berjalan.
- d) Fotocopy transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh Dekan atau Ketua Program Studi.
- e) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif yang ditunjuk oleh UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

3. Beasiswa Pegawai Tetap

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminat/pendaftar Beasiswa Pegawai Tetap adalah sebagai berikut

- a) Berstatus sebagai PNS dengan pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a (dibuktikan dengan salinan SK Pengangkatan terakhir);
- b) Masa Kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS (dibuktikan dengan salinan SK PNS);
- c) Salinan ijazah terakhir yang dilegalisir untuk perguruan tinggi dalam negeri atau SK penyetaraan ijazah untuk perguruan tinggi luar negeri;
- d) Batas usia maksimum untuk pendaftar S2 adalah 42 tahun dan untuk pendaftar S3 adalah 45 tahun;
- e) Menyertakan surat persetujuan untuk mengikuti seleksi dan keikutsertaan mendapatkan Bantuan Beasiswa pegawai tetap dari sekurang-kurangnya pejabat atasan langsung setingkat Eselon II;
- f) Tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi *double funding* selama menjadi penerima bantuan beasiswa;
- g) IPK minimal 3,00 untuk pendaftar jenjang S2 maupun S3 (dibuktikan dengan salinan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
- h) Memiliki bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi (LoA) dari perguruan tinggi yang dituju;
- i) Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan

- Beasiswa (akan dilakukan setelah pendaftar dinyatakan diterima);
- j) Mendapat rekomendasi dari pimpinan tempat tugas/instansi asal berkomitmen menyelesaikan studi dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan pendaftaran beasiswa (sesuai dengan format dalam lampiran) dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000;
 - k) Menandatangani Pakta Integritas dengan materai Rp 10.000 (format terlampir).

G. Prosedur dan Mekanisme

1. Beasiswa KIP Kuliah

a) Sosialisasi dan Koordinasi

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program KIP Kuliah melalui Tim Sosialisasi, media massa, dan media sosial.

b) Pendaftaran Secara Online

Calon mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan pendaftaran secara online melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru Nasional dengan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan.

c) Seleksi dan Verifikasi

- **Seleksi**

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar melakukan seleksi penerima KIP Kuliah melalui seleksi mandiri dengan ketentuan:

- 1) Memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi.
- 2) Mempunyai potensi akademik yang paling tinggi
- 3) Urutan kualitas Sekolah
- 4) Memperhatikan asal daerah pendaftar.
- 5) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ekstrakurikuler dengan menunjukkan piagam penghargaan.
- 6) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Rektor melalui web UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan media

sosial.

- **Verifikasi**

Verifikasi dilakukan oleh Pengelola KIP Kuliah dengan ketentuan:

- 1) Verifikasi Instatik : kelengkapan administrasi.
- 2) Verifikasi Statik : kebenaran data.

d) Ketentuan Khusus

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri / manual jika terjadi hal sebagai berikut:

- 1) Pendaftar tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk melakukan pendaftaran melalui media internet;
- 2) Sekolah tidak dapat diarahkan untuk mendukung program KIP Kuliah;
- 3) Terjadi *force majeure* bencana alam lainnya;
- 4) Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.

e) Penetapan

Penetapan penerima beasiswa KIP Kuliah dilaksanakan setelah melalui tahap seleksi dan verifikasi oleh pengelola KIP Kuliah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tim Seleksi KIP Kuliah UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menyusun draf calon mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk diusulkan kepada Rektor;
- 2) Dilakukan Rapat Penetapan Kelulusan Penerima KIP Kuliah;
- 3) Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah untuk selanjutnya melakukan pendaftaran ulang;

2. Beasiswa PPA

a) Seleksi dan Verifikasi

- 1) Fakultas menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Hasil seleksi dikoordinasikan dengan Dekan selanjutnya ditetapkan

oleh PPK Fakultas dan disahkan oleh KPA.

- 3) Setiap mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa PPA
- 4) Setiap mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa PPA sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 5) Hasil penetapan penerima Beasiswa PPA diumumkan secara terbuka.

b) Penetapan

Penerima beasiswa PPA ditetapkan oleh masing-masing dekan atau unit pengelola Program Studi berdasarkan hasil seleksi. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Dekan masing - masing Fakultas pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi;
- 2) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan;
- 3) Aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

3. Beasiswa Pegawai Tetap

Mekanisme pendaftaran pemberian beasiswa sebagai berikut:

- a. Pendaftar menyiapkan dokumen seperti pada persyaratan di atas.
- b. Dokumen yang telah terkumpul diverifikasi oleh fakultas dan/atau unit terkait.
- c. Fakultas dan/atau unit terkait membuat daftar usulan nama pendaftar yang memenuhi persyaratan dengan ditandatangani oleh Pejabat Kepegawaian.
- d. Fakultas dan/atau unit terkait mengumumkan hasil seleksi yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku secara resmi melalui web UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

H. Pendanaan

1. Beasiswa KIP Kuliah

● **Komponen Pembiayaan**

Komponen atau jenis dana bantuan terdiri dari bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyaluran Dana

- a) Dana KIP Kuliah diberikan setiap semester atau 2 kali per tahun, periode semester genap dan ganjil;
- b) Mahasiswa baru (MABA) diberikan beasiswa pada semester ganjil;
- c) Proses penyaluran dana KIP Kuliah melalui bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi ke rekening bank mahasiswa.

2. Beasiswa PPA

Dana Beasiswa PPA direalisasikan dari DIPA Satker Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

- a) Proses pencairan dan atau penyaluran dana Beasiswa PPA harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- b) Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menyalurkan dana Beasiswa PPA kepada mahasiswa dilakukan setiap tahun.
- c) Penyaluran dana Beasiswa PPA dari Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar kepada mahasiswa penerima dilakukan transfer langsung ke rekening mahasiswa.
- d) Dana Beasiswa PPA tidak dipotong untuk keperluan apapun.
- e) Dana Beasiswa PPA yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f) Mahasiswa penerima beasiswa PPA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sumber Dana dialokasikan melalui DIPA UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tahun berjalan sesuai pagu anggaran yang ditetapkan. Komponen Pendanaan tertuang dalam Standar Biaya Masukan (SBM) yang meliputi:

- a) Biaya Pendidikan
Uang kuliah (*tuition fee*) sesuai biaya yang ditetapkan universitas penerima

b) Biaya Hidup dan Biaya Operasional

Tunjangan bulanan untuk kebutuhan sehari-hari penerima beasiswa.

c) Uang Buku dan Referensi

Biaya pembelian buku referensi, biaya penelitian atau disertasi (bagi jenjang S3).

I. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa

Pendaftar yang dinyatakan lulus sebagai penerima Beasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa memiliki hak dan kewajiban yang melekat sebagai penerima bantuan beasiswa, yaitu:

1. Hak Penerima Beasiswa

- a) Menerima biaya pendidikan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Menerima tunjangan biaya hidup (*allowance*) dan operasional pendidikan untuk beasiswa dosen dan tenaga kependidikan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan .

2. Kewajiban penerima beasiswa

- a) Melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Perjanjian Beasiswa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b) Hadir dalam setiap perkuliahan/pelatihan lain sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi;
- c) Memberikan laporan perkembangan studi setiap semester dan laporan di akhir masa studi, disertai dengan daftar nilai hasil ujian semester;
- d) Pada masa akhir studi penerima bantuan Beasiswa pegawai tetap wajib melapor kepada pimpinan dengan melampirkan soft file tesis/disertasi final yang telah diujikan, salinan ijazah, dan transkrip nilai;
- e) Menyerahkan salinan buku tabungan non-gaji untuk penerima beasiswa KIP Kuliah dan PPA, dan salinan buku tabungan non-gaji serta NPWP untuk penerima beasiswa pegawai tetap pada saat awal program atau perubahannya kepada Pengelola Beasiswa;
- f) Melakukan komunikasi dengan Pengelola Beasiswa apabila terjadi hal-hal yang bersifat di luar rencana;
- g) Setelah lulus studi penerima bantuan beasiswa pegawai tetap bekerja kembali pada unit kerja asal untuk menjalankan ikatan dinas selama 3

(tiga) kali masa studi atau dengan rumusan $3n$;

- h) Bersedia diaudit dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan serta bersedia mengembalikan ke kas negara bila terjadi temuan dari tim auditor.

J. Sanksi

Sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penerima beasiswa terhadap Perjanjian Beasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah sebagai berikut:

- a) penerima bantuan beasiswa akan dikenakan sanksi dari Pengelola Beasiswa jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti Beasiswa ditemukan ketidaksesuaian data yang diinformasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa dengan kriteria yang tercantum dalam Pedoman Bantuan Beasiswa ini; Sanksi yang dimaksud pada poin di atas dapat berupa:
- Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - Pembatalan pemberian beasiswa jika diketahui pada saat proses penetapan;
 - Pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa atas pakta integritas dan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam peraturan UHN I Gusti Bagus Sugriwa akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai penerima beasiswa.

K. Penghentian Beasiswa

Pemberian bantuan dihentikan apabila penerima:

- 1) Tidak membayar UKT
- 2) Non Aktif (Cuti, Drop Out)
- 3) Indeks Prestasi Semester (IPS) dibawah 3.0 selama 2 semester berturut-turut dan/atau tidak lulus dalam mata kuliah
- 4) Menikah saat menerima beasiswa (KIP Kuliah)
- 5) Meninggal dunia
- 6) Mengundurkan diri dengan alasan tertentu

L. Mekanisme Pengganti Penerima Beasiswa

Penggantian penerima KIP Kuliah ditetapkan melalui SK Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Penerima KIP Kuliah dapat dialihkan atau diganti dengan oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa. Mahasiswa penerima program KIP dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk proses pengawasan yang dilakukan secara berkala selama bantuan pendidikan berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua tahapan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring digunakan pula untuk memantau pemberian beasiswa yang mencakup evaluasi manfaat penerimaan bantuan beasiswa, serta mengoreksi penyalahgunaan untuk mengupayakan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sedangkan evaluasi adalah proses perbandingan antara praktik pelaksanaan dengan desain awal program yang dituangkan dalam suatu panduan program, guna memberikan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak yang didapatkan dari pelaksanaan program tersebut. Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah agar pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa dapat berjalan sebagaimana seharusnya dan berada pada koridor yang telah ditentukan sehingga program ini dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Sasaran

Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program pemberian beasiswa. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu dengan pengertian sebagai berikut.

1. Tepat Sasaran; apabila pemberian beasiswa telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada penerima yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman;
2. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka tim monitoring wajib melaporkan ke Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal,

alokasi beasiswa disalurkan kepada penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

C. Komponen

Komponen-komponen utama yang dimonitor antara lain:

1. Alokasi dan pencairan dana
2. Penyaluran dan atau penggunaan dana
3. Pelayanan dan atau pembinaan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan

D. Pelaksana

Tim monitoring terdiri dari Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, LPM, Fakultas, Perencanaan dan SPI, Analis Hukum dan Analis Kebijakan, Analis SDM Aparatur. Pengelola Beasiswa melaporkan semua hasil kegiatan monitoring yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program:

1. Sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan;
2. Hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi;
3. Upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut;
4. Rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.

E. Mekanisme

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan beasiswa akan dipantau perkembangan studinya oleh Pengelola Beasiswa secara periodik baik langsung maupun tidak langsung;
2. Objek penilaian evaluasi adalah keberhasilan penerima beasiswa terkait dengan kinerja *output* penerima beasiswa;
3. Fungsi monitoring dilakukan oleh Pengelola Beasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dengan cara pemantauan langsung atau meminta laporan berkala dari penerima bantuan beasiswa terkait kemajuan studinya;
4. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah semester berakhir, penerima beasiswa wajib melaporkan perkembangan studi dan mengirimkan nilai akhir semester kepada Pengelola Beasiswa;

5. Pembayaran beasiswa akan diproses setelah laporan studi akhir semester diterima Pengelola Beasiswa;
6. Pengelola Beasiswa akan melakukan pemantauan hasil/perkembangan studi sedikitnya 1 (satu) kali selama masa studi, dan penerima beasiswa diwajibkan hadir. Apabila tidak hadir harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola disertai alasan yang kuat;
7. Jika menghadapi permasalahan akademis dan/atau non-akademis yang terkait dengan studinya, penerima beasiswa diharuskan menghubungi dosen penanggung jawab akademik masing-masing dan melaporkan kepada Pengelola Beasiswa;
8. Apabila menghadapi permasalahan yang memerlukan keputusan/persetujuan dari Pengelola Beasiswa, penerima beasiswa (melalui instansi terkait) harus mengajukan surat (permohonan) secara langsung;
9. Untuk memperlancar komunikasi, penerima bantuan beasiswa diharuskan memberikan alamat e-mail atau nomor kontak yang dimiliki (nomor telepon/handphone) dan memberitahukan kepada Pengelola Bantuan jika ada perubahan.

F. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemberian beasiswa Pengelola dan penerima beasiswa diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Rektor. Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Pengelola beasiswa membuat laporan yang memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Realisasi penyerapan dana
2. Penetapan penerima beasiswa
3. Perkembangan indeks prestasi (IP) penerima beasiswa
4. Pengganti penerima beasiswa
5. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

Penerima beasiswa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa dan melaporkan ke Rektor melalui pengelola beasiswa. Penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang memuat:

1. *Printout* buku tabungan yang menunjukkan beasiswa sudah diterima.
2. Bukti pembayaran UKT/SPP sebagai bukti beasiswa digunakan untuk biaya pendidikan.
3. Rekap dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan beasiswa digunakan untuk biaya hidup dan operasional pendidikan serta untuk pembelian buku atau referensi.
4. Laporan disampaikan paling lambat tujuh hari setelah pengumuman pengumpulan LPJ dan diserahkan ke masing-masing pengelola.

Pelaporan penyelesaian studi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menerima beasiswa:

1. Penerima Bantuan Beasiswa membuat laporan penyelesaian studi dengan sekurang kurangnya melampirkan : (a). Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan, (b). Tesis atau Disertasi, kecuali bagi Penerima Beasiswa yang tidak diwajibkan menulis tesis atau disertasi, dan (c). Transkrip nilai akhir;
2. Laporan penyelesaian studi sebagaimana diatur dalam pedoman pemberian beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar selambat-lambatnya disampaikan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini sebagai panduan bagi seluruh pihak terkait dalam pemberian beasiswa di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pedoman ini dapat digunakan untuk menciptakan proses seleksi dan pelaksanaan yang transparan, adil, dan akuntabel. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan dituangkan pada peraturan atau ketentuan lain yang telah disahkan.